



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Karangudi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Gabus Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Kebonromo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebonromo Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Gabus Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Bandung Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandung Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Klandungan Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Pilangsari Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Muh Nurrahadi	Laki-Laki	BANDUNG	Sekretaris PPS
2	Yofa Okrisila	Laki-Laki		Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Afrilia Marta Wulan Safitri	Perempuan		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	Sukarjo	Laki-Laki	BENER	Sekretaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
5	Widhi Swastika Jadi	Laki-Laki		Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	Tiwuk Setyorini	Perempuan		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	Tugiman	Laki-Laki		Sekretaris PPS
8	Suranto	Laki-Laki	GABUS	Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9	Saimin	Laki-Laki		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	Suwandi	Laki-Laki		Sekretaris PPS
11	Hartono	Laki-Laki	KARANGUDI	Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12	Wantini	Perempuan		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
13	Sumanto	Laki-Laki		Sekretaris PPS
14	Ambang Lusiharjo	Laki-Laki	KEBONROMO	Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15	Sukarno Joko Lelono	Laki-Laki		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
16	Darsono, SE	Laki-Laki	KLANDUNGAN	Sekretaris PPS
17	Aris Sutanto, S.Kom	Laki-Laki		Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18	Siti Rahmawati	Perempuan		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	Budi Ananta	Laki-Laki	NGARUM	Sekretaris PPS
20	Suwanto	Laki-Laki		Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	Agus Giyanto	Laki-Laki		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	Paniyo	Laki-Laki	PILANGSARI	Sekretaris PPS
23	Febri Hari Setiawan	Laki-Laki		Staf teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
24	Fitriyani	Perempuan		staf tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika